



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Telepon (0561) 736033, 739630, 739636, 739637, 740189, 743466 dan Sentral 736439,
Faximili (0561) 739630, 739636, 739637, 743466 Kotak Pos 1049
e-mail : untan_59@untan.ac.id Website : <http://www.untan.ac.id>

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA
NOMOR 1624/UN22/DT/2015

TENTANG

TARIF HONORARIUM KELEBIHAN BEBAN MENGAJAR DOSEN TETAP
STRATA (S1) DAN VOKASI DI UNIVERSITAS TANJUNGPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-168 /MK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Lainnya di Lingkup Perguruan Tinggi Negeri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. bahwa untuk pembayaran honorarium kelebihan Jam Mengajar Dosen Tetap Strata (S1) dan Vokasi di Universitas Tanjungpura diperlukan standar tarif honorarium kelebihan beban mengajar Dosen Tetap Strata (S1) dan Vokasi dengan Peraturan Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor tentang Tarif Honorarium Kelebihan Beban Mengajar Dosen Tetap Strata (S1) dan Vokasi di Universitas Tanjungpura.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang No.nor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerinah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0171/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2011;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 191/O/2003 tentang Statuta Universitas Tanjungpura;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 120/MPN.A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA TENTANG TARIF HONORARIUM KELEBIHAN BEBAN MENGAJAR DOSEN TETAP STRATA (S1) DAN VOKASI DI UNIVERSITAS TANJUNGPURA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Beban tugas Tenaga Pengajar adalah jumlah pekerjaan yang wajib dilakukan oleh seorang Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi Negeri sebagai Tugas Institusional dalam penyelenggaraan fungsi Pendidikan Tinggi sebagaimana yang telah tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1980;
- (2) Tugas Institusional adalah pekerjaan dalam batas-batas fungsi Pendidikan Tinggi yang dilakukan secara terjadwal atau tidak terjadwal oleh Tenaga Pengajar yang bertugas sebagaimana berikut:
 - a. Ditugaskan oleh pimpinan Perguruan Tinggi untuk dilaksanakan ditingkat Universitas atau Institut, Fakultas, Lembaga, Jurusan, Pusat Laboratorium atau Studio dan Balai;
 - b. Dilakukan atas prakarsa pribadi atau kelompok dan disetujui, dicatat, dan hasilnya diajukan kepada Pimpinan Perguruan Tinggi untuk dinilai oleh sejawat perguruan tinggi;
 - c. Dilakukan dalam rangka kerjasama pihak luar Perguruan Tinggi yang disetujui, dicatat dan hasilnya diajukan melalui Pimpinan Perguruan Tinggi.
- (3) Beban tugas Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi negeri dinyatakan dengan Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) yang setara dengan 38 jam kerja per minggu, yaitu jam kerja wajib seorang Pegawai Negeri sebagai imbalan terhadap gaji dan lain-lain hak yang diterima dari Negara.
- (4) Bahwa Standar Tarif Honorarium Kelebihan Beban Mengajar Dosen Tetap Strata (S1) sudah termasuk pajak sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- (5) Bahwa yang dimaksud dengan Satuan Kredit Semester SKS dalam Peraturan ini adalah waktu mengajar di kelas dimana 1 SKS sama dengan 50 menit.
- (6) Beban mengajar minimal untuk Dosen Tetap adalah 6 SKS Persemester pada jenjang (S1) dan Vokasi, untuk Kelebihan Beban Mengajar dihitung pada SKS ke-7.
- (7) Bahwa maksimal jumlah kehadiran mengajar dalam 1 Semester adalah 16 kali pertemuan.
- (8) Tarif Honorarium untuk Dosen Tetap yang belum memiliki Jabatan Fungsional disetarakan dengan Tarif Honorarium untuk Asisten Ahli.

Pasal 2

Ekuivalensi waktu mengajar penuh Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi Negeri ditetapkan setara dengan 17 SKS dan dihitung untuk setiap semester dengan pengertian 1 SKS setara dengan 3 jam kerja per minggu selama 1 Semester atau 6 bulan, atau 1 SKS setara dengan 50 jam kerja Per Semester.

BAB II PENGHITUNGAN EKUIVALENSI WAKTU MENGAJAR PENUH TENAGA PENGAJAR

Pasal 3

- (1) EWMP bagi seorang Tenaga Pengajar biasa ditetapkan 12 SKS yang dapat disebar ke dalam tugas-tugas institusional sebagai berikut:

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Pendidikan | : 2 - 8 SKS |
| Penelitian dan Pengembangan Ilmu | : 2 - 6 SKS |
| Pengabdian pada Masyarakat | : 1 - 6 SKS |
| Pembinaan Sivitas Akademika | : 1 - 4 SKS |
| Administrasi dan Manajemen | : 0 - 3SKS |

(kecuali untuk Jabatan-jabatan tetap yang Ekuivalensinya ditentukan khusus).
- (2) EWMP diperhitungkan untuk semua Fakultas yang dilaksanakan oleh Tenaga Pengajar yang dimana dia tersebut sebagai pegawai negeri.
- (3) Pelaksanaan tugas Institusional diatas kepada Tenaga Pengajar yang bersangkutan dapat diberikan honorarium atau imbalan khusus lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Ekivalensi tugas-tugas Fungsional dalam takaran SKS ditetapkan berikut:

(a). Pendidikan:

1. Kuliah pada tingkat (S0) dan (S1) terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 40 orang mahasiswa selama 1 Semester, 1 jam tatap muka per minggu ditambah 1 jam kegiatan mandiri dan 1 jam kegiatan terstruktur sama dengan 1 SKS;
2. Kuliah pada tingkat (S2) dan (S3) terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 Semester, 1 jam tatap muka perminggu ditambah 1 jam kegiatan mandiri dan 1 jam kegiatan terstruktur sama dengan SKS;
3. Asistensi kuliah atau praktikum terhadap setiap kelompok terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 Semester, 2 jam tatap muka sama dengan 1 SKS;
4. Bimbingan kuliah kerja yang terprogram terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa, kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester sama dengan 1 SKS;
5. Seminar yang terjadwal terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 Semester, 1 jam tatap muka per minggu sama dengan 1 SKS;
6. Bimbingan dan tugas akhir untuk (S0) dan (S1) terhadap sebanyak-banyaknya 6 orang mahasiswa selama 1 Semester sama dengan 1 SKS Skripsi mempunyai bobot 6 SKS berarti setiap mahasiswa harus menyediakan waktu $6 \times 3 = 18$ jam per minggu untuk mengerjakan Skripsi. Karena sifat Skripsi adalah tugas mandiri, maka minimal setiap mahasiswa harus berkonsultasi dengan dosen pembimbing selama 2 jam per minggu;
7. Setiap Ujian Akhir (sidang sarjana) memakan waktu 3 jam sehingga jika ada 3 mahasiswa mengikuti sidang sarjana pada akhir Semester, Dosen Penguji harus menyediakan waktu 9 jam per Semester atau 0,5 jam per minggu (1 semester ekuivalen dengan 18 minggu);
8. Bimbingan tesis (S2) terhadap sebanyak-banyaknya 3 orang mahasiswa selama 1 Semester sama dengan 1 SKS;
9. Bimbingan Tesis atau Desertasi (S3) terhadap sebanyak-banyaknya 2 orang mahasiswa selama 1 Semester sama dengan 1 SKS; dan
10. Membuat Diktat kuliah Diktat kuliah diperkirakan berjumlah 100 halaman dan untuk menjamin mutu diktat yang baik diperkirakan waktu menulis yang cukup jika 100 halaman ditulis dalam waktu 1 tahun, maka diperkirakan setiap minggu dapat ditulis 2 halaman (50 minggu efektif dalam 1 tahun) untuk dapat menulis 2 halaman yang bermutu diperlukan waktu 2 jam (termasuk persiapan mencari literatur, gambar, dan sebagainya).

(b). Penelitian dan Pengembangan Ilmu.

1. Keterlibatan dalam 1 judul Penelitian yang dilakukan oleh kelompok (disetujui oleh pimpinan dan tercapai) sama dengan 2 SKS;
2. Pelaksanaan Penelitian Mandiri (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) sama dengan 4 SKS;
3. Menulis 1 judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 Semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) sama dengan 3 SKS;
4. Menterjemahkan atau naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 Semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) sama dengan 2 SKS;
5. Menyunting satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 Semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) sama dengan 2 SKS;
6. Tugas belajar untuk S2 dan S3 sama dengan 12 sks; dan
7. Tugas belajar waktu Akta Mengajar V sama dengan 6 SKS.

(c). Penulisan Makalah di Jurnal Terakreditasi:

Penulisan makalah yang diterbitkan di jurnal memerlukan waktu cukup lama, dimulai dari penulisan naskah, pengiriman ke dewan redaksi, review oleh tim penilai, perbaikan/koreksi oleh penulis berdasarkan hasil review dan proses penyempurnaan untuk siap cetak. Menurut kaidah normal, diperlukan waktu antara 6 bulan sampai dengan 2 tahun dari saat mulai penulisan untuk akhirnya terbit di jurnal, dan waktu yang harus dialokasikan penulis adalah Ekuivalen dengan 1 jam per minggu.

(d). Pengabdian pada Masyarakat:

Satu kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester (disetujui pimpinan dan tercatat) sama dengan 1 SKS;

(e). Pembinaan Sivitas Akademika;

1. Bimbingan Akademik terhadap setiap 12 mahasiswa sama dengan 1 SKS;
2. Bimbingan dan Konseling terhadap setiap 12 orang mahasiswa sama dengan 1 SKS;
3. Pimpinan Pembinaan Unit kegiatan mahasiswa sama dengan 1 SKS;
4. Pimpinan organisasi sosial intern sama dengan 1 SKS;
5. Perwalian mahasiswa Beban *normal* dosen wali mahasiswa, Bimbingan dan Konseling per semester sehingga dosen mengenal setiap mahasiswa yang dibinanya. Untuk hal tersebut dosen menyediakan waktu minimal 1 jam per minggu untuk konsultasi terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh para mahasiswa yang dibimbing.

(f). Administrasi dan Manajemen:

1. Jabatan Struktural:

- Rektor sama dengan 12 SKS;
- Pembantu Rektor' sama dengan 10 SKS;
- Dekan sama dengan 10 sks;
- Ketua lembaga sama dengan 8 SKS;
- Sekretaris Lembaga sama dengan 6 SKS;
- Kepala UPT sama dengan 8 SKS;
- Pembantu dekan sama dengan 6 SKS;
- Ketua jurusan sama dengan 6 SKS;
- Sekretaris jurusan sama dengan 4 SKS;
- Kepala Pusat sama dengan 6 sks;
- Sekretaris Pusat sama dengan 4 SKS;
- Kepala Laboratorium/Studio sama dengan 4 SKS;
- Kepala Balai sama dengan 4 SKS;

2. Jabatan non Struktural

Sekretaris Senat Universitas sama dengan 4 SKS;

Sekretaris Senat Fakultas sama dengan 4 SKS;

Ketua Program Studi sama dengan 4 SKS;

3. Ketua Panitia Ad Hoc (umur panitia sekurang-kurangnya 2 Semester) sama dengan 1 SKS.

4. Ketua Panitia Tetap (umur panitia sekurang-kurangnya 2 Semester) untuk Tingkat Universitas sama dengan 2 SKS, dan tingkat Fakultas sama dengan 2 SKS tingkat Jurusan sama dengan 1 SKS.

BAB III


PENUTUP

Pasal 5

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri.
- (3) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 16 Januari 2015

REKTOR,



H. THAMRIN USMAN
NIP 196211101988111001

Tembusan:

1. Pembantu Rektor di lingkungan Untan;
2. Dekan Fakultas di lingkungan Untan;
3. Direktur Program Pascasarjana;
3. Ketua Program Studi di lingkungan Untan;
4. Ketua Lembaga di lingkungan Untan;
3. Kepala Biro di lingkungan Untan;
4. Kepala UPT di lingkungan Untan.




ls

LAMPIRAN: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA
 NOMOR 1624/UN22/DT/2015
 TANGGAL 16 JANUARI 2015
 TENTANG
 TARIF HONORARIUM KELEBIHAN BEBAN MENGAJAR
 DOSEN TETAP STRATA (S1) DAN VOKASI DI UNIVERSITAS
 TANJUNGPURA

| TARIF HONORARIUM KELEBIHAN BEBAN MENGAJAR DOSEN TETAP STRATA (S1) DAN VOKASI | | | | |
|---|---|-----------|---------------|---------------------|
| Beban Mengajar | Kisaran Tarif Honorarium Kelebihan Beban Mengajar Per SKS | | | |
| | Asisten Ahli | Lektor | Lektor Kepala | Profesor/Guru Besar |
| s.d. 6 sks | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50.000,- | 50.000,- | 50.000,- | 50.000,- |
| >=7 sks | 150.000,- | 200.000,- | 250.000,- | 300.000,- |

REKTOR,



H. THAMRIN USMAN
 NIP 196211101988111001

| JABATAN | PANGRAJ | TGL |
|-------------|---------|-----|
| REKTOR II | | |
| DEKAN BAHUK | | |
| DEKAN | | |
| DEKAN III | | |

MW
/15